



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 124/PUU-VII/2009**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG
MPR, DPR, DPD, DAN DPRD
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
SELASA, 13 OKTOBER 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 124/PUU-VII/2009**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

- H. Moh. Robert Usman, S.E., dkk.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 13 Oktober 2009, Pukul 14.00 – 14.40 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1) | Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2) | Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 3) | Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum. | (Anggota) |

Sunardi, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

- H. Moh. Robert Usman (Caleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)
- Bei Komarahadi Subrata Iskandar (Caleg Partai Demokrasi Pembaruan)
- Eko Margono (Caleg Partai Bintang Reformasi)
- Yoeri Messakh Fachrullah (Caleg Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia)
- Kusmayadi (Caleg Partai Patriot)
- M. Ali Nurdin (Caleg Partai Serikat Indonesia)
- Drs. H. Abdul Kodir, MAG (Caleg Partai Bulan Bintang)
- Nurhayati Yusuf (Caleg Partai Kebangkitan Bangsa)
- H. Muhammad Soleh, S.E. (Caleg Partai Demokrasi Pembaruan)
- Hj. Kholidah Tamami, S.IP. (Caleg Partai Kebangkitan Nasional Ulama)
- Ny. Ina Wisnu Wardhono (Caleg Partai Matahari Bangsa)
- Hendra Kurniawan (Caleg Partai Karya Peduli Bangsa)
- Ir. Suryadi Hendarman, caleg Partai Penegak Demokrasi Indonesia
- H. Suryadi, S.Sos. (Caleg Partai Kebangkitan Nasional Ulama)
- Drs. Widodo (Caleg Partai Republik Nusantara)
- Dr. Bambang Susanto (Caleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia)
- Abdul Rohmani (Caleg Partai Republik Nusantara)
- Rahmat Darma Frizal, S.Pd.(Caleg Partai Bulan Bintang)
- Ismail Mahulao, S.Pdi. (Caleg Partai Bintang Reformasi)
- Ildi Karim Makinhara, S.H. (Caleg Partai Matahari Bangsa)
- H. Budi Satria Wibawa (Caleg Partai Nasional Indonesia Marhaenisme)

Kuasa Hukum Pemohon:

- H.M. Ali Darma Utama, S.H., M.H.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

1. KETUA : PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 124/PUU-VII/2009 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Selamat siang Saudara sekalian. Hari ini kita akan menyidangkan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Untuk pertama kali saya mohon pihak Pemohon untuk menjelaskan setiap yang hadir di sini dan dalam kapasitas apa.

2. KUASA HUKUM PEMOHON

Terima kasih, Yang Mulia.

Pada persidangan kali ini kami selaku Kuasa Hukum, kami dari kantor hukum HM. Ali Darma Utama, S.H. M.H. & Rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2009 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa yaitu Para Calon Anggota Legislatif yang tergabung dalam Forum Komunikasi Calon legislatif Lintas Partai untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2009 terdiri dari:

1. H. Moh. Robert Usman, caleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, sebagai Pemohon.
2. Bei Komarahadi Subrata Iskandar, caleg Partai Demokrasi Pembaruan, sebagai Pemohon.
3. Eko Margono, caleg Partai Bintang Reformasi, selaku Pemohon.
4. Yoeri Messakh Fachrullah, caleg Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, sebagai Pemohon.
5. Kusmayadi, caleg Partai Patriot, sebagai Pemohon.
6. M. Ali Nurdin, caleg Partai Serikat Indonesia, sebagai Pemohon.
7. Drs. H. Abdul Kodir, MAG, caleg Partai Bulan Bintang, sebagai Pemohon.
8. Nurhayati Yusuf, caleg Partai Kebangkitan Bangsa, sebagai Pemohon.
9. H. Muhammad Soleh, S.E., caleg Partai Demokrasi Pembaruan, sebagai Pemohon.
10. Hj. Kholidah Tamami, S.IP., caleg Partai Kebangkitan Nasional Ulama, sebagai Pemohon.

11. Ny. Ina Wisnu Wardhono, caleg Partai Matahari Bangsa, sebagai Pemohon.
12. Hendra Kurniawan, caleg Partai Karya Peduli Bangsa, sebagai Pemohon.
13. Ir. Suryadi Hendarman, caleg Partai Penegak Demokrasi Indonesia, sebagai Pemohon.
14. H. Suryadi, S.Sos., caleg Partai Kebangkitan Nasional Ulama, sebagai Pemohon.
15. Drs. Widodo, caleg Partai Republik Nusantra, sebagai Pemohon.
16. Dr. Bambang Susanto, caleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, sebagai Pemohon.
17. Abdul Rohmani, caleg Partai Republik Nusantara, sebagai Pemohon.
18. Rahmat Darma Frizal, S.Pd., caleg Partai Bulan Bintang, sebagai Pemohon.
19. Ismail Mahulao, S.Pdi, caleg Partai Bintang Reformasi, sebagai Pemohon.
20. Ihdil Karim Makinhara, S.H., caleg Partai Matahari Bangsa, sebagai Pemohon.
21. H. Budi Satria Wibawa, caleg Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, sebagai Pemohon.

Demikianlah, dengan perihal permohonan pengujian norma hukum atas Pasal 348 ayat (1) huruf a, Pasal 403, Pasal 404 dan Pasal 407 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), dan Pasal 28I ayat (2).

Demikianlah, Yang Mulia.

3. KETUA : PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Ya, terima kasih. Selain Bapak sebagai Kuasa, di sini apa hadir para Prinsipal?

4. KUASA HUKUM PEMOHON

Semua hadir, Yang Mulia.

5. KETUA : PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Pertama kali saya minta Bapak untuk menjelaskan kedudukan hukum dari para Pemohon ini dan kerugian-kerugian konstitusional apa yang dirasakan oleh para Pemohon terhadap berlakunya ketentuan dalam undang-undang tersebut.

6. KUASA HUKUM PEMOHON

Terima kasih, Yang Mulia. Kedudukan hukum para Pemohon;

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat, atau;
 - d. Lembaga negara

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

2. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang telah mewakili masing-masing partai politik peserta pemilihan umum legislatif tahun 2009 untuk daerah pemilihan Kabupaten/Kota Tangerang Selatan, tercatat berpeluang sebagai Calon Legislatif Anggota DPRD setelah diadakan perhitungan kelebihan suara lintas partai dari hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berikut peraturan pelaksanaannya.
3. Bahwa Pasal 12 Undang-Undang (.....)

7. KETUA : PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Saya rasa ini bisa dibaca tetapi Bapak menjelaskan apa yang langsung terlihat. Kalau kita bisa melihat ini calon-calon anggota legislatif, anggota DPRD, kemudian diajukan pengujian ini apa masalahnya? Jadi kalau ini kita bisa membaca, sudah diberikan, tetapi apa intinya sehingga permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi?

8. KUASA HUKUM PEMOHON

Baik, Yang Mulia. Bahwa Pasal 348 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan "dalam hal dilakukan pembentukan kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota Induk dan kabupaten/

kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara menetapkan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD”.

Menurut para Pemohon ini berarti karena kota Tangerang Selatan terbentuk setelah pemilihan umum tahun 2004 maka untuk pengisian anggota DPRD nya berlaku Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tidak dapat digunakan dalam menetapkan anggota DPR, DPD dan DPRD hasil pemilu tahun 2009 terutama untuk daerah pemekaran seperti Kota Tangerang Selatan.

Selanjutnya dalam bab peralihan yaitu Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bagi kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum tahun 2009 dan belum terbentuk DPRD kabupaten/kota, pengisian keanggotaannya berlaku ketentuan Pasal 348 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Ini berarti Pasal 403 ini bertentangan dengan Pasal 407 yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, terutama bagi Kota Tangerang Selatan kebijakan ini tidak memberikan kepastian hukum.

Kemudian dalam aturan peralihan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan MPR, DPR, DPD, dan DPRD tetap berlaku bagi MPR, DPR, DPD, dan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil pemilihan umum tahun 2004 sampai dengan pengucapan sumpah/janji anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil pemilihan umum berikutnya. Ini berarti Pasal 404 ini bertentangan dengan Pasal 407 yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Di samping itu, Pasal 404 memberikan pengecualian dan dispensasi bagi lembaga legislatif untuk waktu tertentu masih berlaku undang-undang lama, tetapi tidak bagi calon anggota legislatif yang memperoleh suara dalam pemilu yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang lama tersebut. Kebijakan ini saling bertentangan, tidak adil, diskriminatif, dan tidak memberikan kepastian hukum. Hal ini terbukti dengan adanya surat dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 1368/KPU/VIII/2009 tertanggal 18 Agustus 2009 tentang Pengisian Keanggotaan DPRD kabupaten/kota pemekaran, sehingga berakibat adanya kekosongan hukum, terutama bagi daerah-daerah pemekaran.

Hal ini membawa dampak tidak adanya kontrol bagi jalannya roda pemerintahan karena belum ada DPRD-nya.

Masih dalam pasal ketentuan peralihan yaitu Pasal 407 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan MPR, DPR, DPD, dan DPRD berarti terkait dengan permasalahan yang kami ajukan yang dimohonkan oleh para Pemohon, karena terjadi terjadi di sini kekosongan hukum.

Demikianlah kira-kira kedudukan dari para Pemohon dalam masalah uji norma hukum yang kami ajukan.

9. KETUA : PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Ya, terima kasih Bapak.

Kalau kita melihat dalam undang-undang ini undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ini kita bisa melihat di sini disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2009. Jadi kalau kita melihat pada undang-undang ini kelihatannya undang-undang ini berlaku kepada siapa? Tentunya berlaku pada anggota yang baru melalui pemilihan umum yang dilakukan tahun ini, ya kan? Sehingga kalau demikian Pasal 348 ayat (1a) dalam hal dilakukan pembentukan kabupaten/kota setelah pemilihan umum pengisian anggota DPRD kabupaten/kota, di kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara:

- a. Menetapkan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Jadi, tentunya kalau kita melihat di sini memang ini berlaku bagi anggota-anggota atau calon yang akan. Tetapi kita bisa melihat kalau ini dikaitkan dengan Pasal 403, kemudian 404, dan 409. Kalau tadi kan pemekarannya itu setelah pemilu, ya kan? Jadi itu untuk memilih anggota-anggota setelah pemekaran itu. Tapi kalau kita melihat Pasal 403 dan 404 di sini adalah satu ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan adalah ketentuan yang berisi satu ketentuan yang transitor, mengalihkan satu kondisi, mengalihkan satu peraturan yang lama pada peraturan yang baru. Jadi kalau yang lama itu dinyatakan, misalnya di sini kita bisa melihat yang lama mungkin dengan yang baru itu berbeda. Tetapi dengan aturan itu kemudian dialihkan supaya mengantisipasi bahwa yang lama itu tidak akan banyak dikurangi hak-haknya atau lebih diuntungkan begitu dengan peraturan yang baru sehingga dalam ketentuan peralihan selalu memberikan batasan-batasan bagaimana dalam peralihan ini.

Ya, jadi kalau kita melihat Pasal 403 dan 404 sebetulnya hanya memberikan jalan, ya, bahwa kalau di sini dikatakan pada saat undang-

undang berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 itu dikatakan tetap berlaku bagi MPR, DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota hasil pemilihan umum tahun 2004 sampai dengan pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota hasil pemilihan berikutnya.

Jadi ini ada dua anggota lembaga legislatif berdasarkan undang-undang yang lama 2002 dan undang-undang yang baru ini. Nah, apa kemudian hubungannya dengan Pasal 407? Karena bagi mereka yang lama dia tetap dipakai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003. Tapi bagi daerah-daerah baru itu tunduk pada undang-undang ini.

Saya rasa kalau dinyatakan Pasal 404 dinyatakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tetap berlaku bagi anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang lalu yang tahun 2004 yang dipilih tahun 2004. Kemudian Pasal 407 mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 itu dinyatakan dicabut saya rasa ini tidak bermasalah karena selalu bahwa pencabutan itu setelah ada ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan yang mengalihkan bagaimana kondisi, bagaimana pihak-pihak adresat yang dituju oleh undang-undang yang lama dengan yang baru. Saya rasa itu, ya jadi mohon dipertimbangkan kembali apakah ada hal-hal yang dianggap sebagai suatu kerugian konstitusional, ya.

Tapi saya ada dua hakim panel yang lain, saya mohon supaya di berikan tambahan oleh karena pada sidang ini memang sidang untuk perbaikan permohonan. Kalau permohonannya akan tetap diajukan maka kita wajib untuk memberikan satu nasihat-nasihat untuk perbaikan selanjutnya. Saya rasa, Pak Mukthie.

10. HAKIM ANGGOTA : PROF. DR. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Terima kasih, Ibu pimpinan sidang.

Saudara Pemohon, dari tadi sudah diingatkan oleh ketua panel bahwa memang harus cermat membaca aturan-aturan itu, ya. Apalagi berkaitan dengan transisi. Tapi terlepas dari persoalan tersebut, saya ingin tanyakan dulu beberapa hal kepada Pemohon. Apakah para Pemohon ini yang semuanya adalah calon terpilih, ya, sudah ada penetapan dari KPU sekarang?

11. KUASA HUKUM PEMOHON

Belum, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA : PROF. DR. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Belum. Ya, jadi sebetulnya itu memang tinggal bagaimana KPU menerapkan aturan-aturan itu, memang dengan terjadinya pemekaran

itu dimana-mana nanti akan selalu diambilkan dari pemilu-pemilu kemarin 2009 mana yang berasal dari Kabupaten Tangerang Selatan ya, nanti akan ke situ. Dulu pernah terjadi juga di Jawa Timur untuk kasus pemekaran Kabupaten Malang di Kota Batu, nah itu juga anggota-anggota dewan yang tadinya Anggota Dewan Kabupaten Malang setelah terbentuknya Kota Batu, lalu mereka yang berasal dari, dulunya itu Batu itu kecamatan atau kota administratif, itu semuanya akhirnya ada yang berasal dari mereka akan ditetapkan sebagai Anggota Dewan Kota Batu.

Nah, ini untuk Kota Tangerang Selatan akan *mutatis mutandis* mestinya seperti itu, ya. Artinya kira-kira Kota Tangerang Selatan itu kan jumlah anggota DPRDnya kira-kira 25 orang, ya kira-kira 25 orang minimum itu, ya. 20 atau 25 orang?

13. KUASA HUKUM PEMOHON

50, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA : PROF. DR. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Lah kabupaten itu. Yang kotanya sudah ditetapkan? Ya, pokoknya itu maksimum itu 50 itu. Jadi minimum ada minimumnya ada juga maksimumnya, ya. Nah itu sebetulnya akan lebih pada kecepatan KPU, apalagi sekarang sudah menjadi undang-undang ya, dari korespondensi yang dikeluarkan oleh KPU itu kan masih sambil menunggu disahkannya undang-undang Susduk, Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD, ya.

Nah, kemudian terkait dengan permohonan Saudara, jadi pengujian norma hukum yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang 22/2009, Undang-Undang 27/2009 yang Saudara mohonkan itu harus dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar, ya. Tadi di halaman 7 permohonan, Saudara justru mengaitkannya bahwa undang-undang pasal ini bertentangan dengan undang-undang ini atau pasal itu dari undang-undang ini ya, jadi bukan pengujian undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. Jadi di halaman 7, misalnya di butir 5 dikatakan "berarti Pasal 403 ini bertentangan dengan Pasal 47". Jadi pengujian norma hukum yang di sini harus dikaitkan dengan norma konstitusi. Demikian juga di butir 6, "berarti Pasal 404 ini bertentangan dengan dan seterusnya....." lebih banyak mempertentangkan pasal yang satu dengan yang lain. Ya, jadi nanti itu bagian yang tentunya harus diperbaiki.

Nah, kemudian terakhir dari saya, pertanyaannya upaya apa yang sudah dilakukan dari, ini Saudara kan menyatakan adalah calon anggota legislatif yang tergabung dalam forum komunikasi calon legislatif lintas partai untuk DPRD Kota Tangerang Selatan tahun 2009. Nah, belum ada penetapan KPU. Ini atas dasar apa Saudara bisa mengklaim, menyatakan

sebagai caleg DPRD Kota Tangerang Selatan? Ya, coba diberi penjelasan, tadi saya tanya apa sudah ada penetapan KPU belum?

15. KUASA HUKUM PEMOHON

Yang Mulia, mohon untuk dari Prinsipal (...)

16. HAKIM ANGGOTA : PROF. DR. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Prinsipal, terutama Prinsipal, supaya menjelaskan, salah satu dari Prinsipal barangkali menjelaskan.

17. PEMOHON : H. MOH. ROBERT USMAN, S.E.

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, apa yang dipertanyakan oleh Yang Mulia sepintas kami bisa menjawab bahwa setelah pemilu 2004 tanggal 9 April itu, ya 2009 Pak, mohon maaf, 2009, kemudian setelah melihat hasil perhitungan suara oleh KPUD, maka kami merasa bahwa kami seyogyanya dilantik menjadi anggota DPR karena kami sudah mengikuti tahapan-tahapan pemilu itu sesuai dengan Undang-Undang Susduk yang lama, karena selama proses pemilu itu kami disampaikan aturan-aturan main sesuai dengan Susduk yang lama, yang kami perkarakan ini. Nah, kemudian kami tidak merasa sudah menjadi anggota DPR, di situ cuma forum komunikasi caleg lintas partai, calon Pak, dan kami menyatakan calon karena kami memang sudah terdaftar dan peserta pemilu 2009 di KPU Kabupaten Tangerang, itu Pak yang mendasari bahwa kami membentuk forum ini untuk mengawal suara kami sesuai hasil perhitungan KPU.

Yang kedua, kami menggugat ke Mahkamah Konstitusi karena kami melihat dalam prosesnya kami disodori aturan-aturan main sesuai yang sudah kita lampau, sehingga dengan hasil pemilu, tahu-tahu setelah hasil pemilu ada undang-undang baru Pak, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini Pak, Nomor 27 Tahun 2009, dan itu pasal-pasal di dalamnya ada yang bertentangan seperti pasal-pasal yang kami sampaikan tadi, bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 28 ataupun dengan Susduk Tahun 2003 itu, Pak.

Jadi kami merasa bahwa kok ini jadi bagaimana, selama ini kami disampaikan aturannya seperti ini, tahu-tahu ketika dalam penetapan kami disodori dengan undang-undang yang baru. Kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi bahwa kami tidak menolak undang-undang yang baru tetapi kami supaya diberlakukan undang-undang yang lama karena tidak mungkin undang-undang ini berlaku surut gitu, Pak. Jadi tidak mungkin diberlakukan ke kami yang notabene kami adalah produk

dari pada hasil pemilu 2009 yang sampai pemilu itu masih Susduk yang lama yang diberlakukan, Pak.

Dan kemudian juga dalam proses ini kami melihat ada surat edaran dari KPU yang memerintahkan bahwa setelah pemilu ini Pak, diperintahkan bahwa seluruh KPUD itu tidak boleh melakukan penetapan atau pelantikan sampai dengan menunggu Susduk yang baru. Artinya kami menafsirkan bahwa KPU Pusat itu telah melakukan kekosongan hukum Pak, langkah-langkah untuk mengosongkan. Karena apa? Diperintahkan untuk tidak melakukan pelantikan dan melakukan penetapan sampai dengan menunggu Susduk yang baru. Sedangkan aturan yang sudah ada itu masih Susduk yang lama, Pak. Itu yang pertama kami sampaikan bahwa forum komunikasi caleg lintas partai itu adalah forum calon anggota DPR, bukan penetapan KPU. Yang kedua bahwa kami mengharapkan sekali bahwa dalam gugatan ini, kami ingin supaya Undang-Undang 27 Tahun 2009 ini tidak berlaku surut karena kami adalah produk dari pada hasil pemilu 2009 tanggal 9 April 2009.

Terima kasih, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA : PROF. DR. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Jadi tadi itu untuk klarifikasi aja, karena ini sebetulnya kan perlu di...jadi peralihan undang-undang lama ke undang-undang baru, undang-undang baru sekarang namanya bukan Undang-Undang Susduk lagi. Undang-Undang Susduk itu Undang-Undang 22 Tahun 2003, sekarang namanya Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Nah, tapi terlepas dari soal nama, setiap undang-undang karena terjadinya peralihan itu pasti akan ada ketentuan aturan peralihan. Nah, aturan peralihan itu pada dasarnya merupakan kelanjutan keadaan hukum dari ketentuan yang lama. Jadi orang dengan peraturan peralihan tidak boleh dirugikan, tapi bahwa undang-undang yang lama sudah tidak berlaku itu lalu untuk transisinya pasti berlaku aturan peralihan. Ini persoalan pemahaman saja, dan juga tentunya nanti pemahaman KPU di dalam memahami aturan peralihan, tetapi semua aturan peralihan pada dasarnya adalah menggambarkan suatu peralihan dari kondisi lama ke kondisi baru dan itu asas hukum yang berlaku adalah tidak boleh merugikan hak-hak yang telah diperoleh oleh seseorang atau kelompok orang berdasarkan aturan lama, itu menjadi asas hukum yang universal.

Jadi ini sebetulnya lebih pada bagaimana bukan persoalan kesalahan normanya, ya normanya bisa saja salah kalau yang nanti akan diuji, nanti tergantung, kami akan lihat nanti, tetapi ini yang perlu dipahami sebagaimana tadi juga sudah dijelaskan oleh Ketua bahwa aturan peralihan itu justru dibuat untuk agar tidak merugikan seseorang atau kelompok orang akibat berlakunya aturan peralihan. Jadi ini sebetulnya persoalan kecepatan saja dari KPU, ini kan sudah ada undang-undang yang dibuat akhir Agustus, ini sekarang sudah Oktober,

ini sekarang apa, perkembangannya KPU-nya bagaimana ini dengan ini, Saudara?

19. PEMOHON : H. MOH. ROBERT USMAN, S.E.

Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa sampai saat ini belum ada langkah-langkah (...)

20. HAKIM ANGGOTA : PROF. DR. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Belum ada langkah-langkah. Tanda-tandanya juga belum ada?

21. PEMOHON : H. MOH. ROBERT USMAN, S.E.

Belum ada, Pak. Bahkan KPUD itu mereka juga tidak mengerti, Pak. Jadi menimbulkan multitafsir, Pak. Jadi masing-masing mengklaim, jadi di masyarakat itu menimbulkan multitafsir karena kelambanan ini, Pak. Jadi sudah sekian bulan dari saat pemilu sampai sekarang itu tidak jelas, Pak.

22. HAKIM ANGGOTA : PROF. DR. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Baik. Jadi sekarang kembali ke permohonan Saudara, yang nanti perlu diperbaiki bahwa ada kemungkinan, memang betul ada kemungkinan beberapa pasal yang satu itu kemungkinan bertentangan itu ada saja, ada kemungkinan juga karena salah kita dalam memahami, misalnya ya. Nah, tapi harap diperbaiki nanti, ketidakjelasan, kekaburan dari suatu penormaan itu memang bisa saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kalau itu menimbulkan ketidakpastian hukum.

Jadi itu nanti yang harus ditarik ke sana, jadi harap pertama untuk menguji norma hukum di dalam undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar pertama Anda Pemohon harus mempunyai kepentingan, kepentingannya itu adalah bahwa hak konstitusionalnya, hak konstitusional itu hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, kepada para Pemohon itu dirugikan oleh norma hukum tersebut, itu untuk menunjukkan *standing* Saudara. Jadi Saudara adalah... tapi belum ditetapkan sebagai calon terpilih, ya? Masih berdasarkan perolehan suara rasanya akan jadi begitu kan, ya? Ya, kira-kira begitu. Ya, mudah-mudahan jadi ya, ya memang masih *gambling*, karena belum ditetapkan.

Kemudian, itu untuk *entry point* Saudara untuk memasuki wilayah pengujian ini, Anda punya kepentingan berupa hak konstitusional yang dirugikan oleh Undang-Undang Dasar, dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang.

Nah, kemudian yang kedua yang dimohonkan pengujian tentu saja adalah inkonstitusionalitas dari norma hukum tersebut. Jangan mempertentangkan undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain, tapi undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. Untuk itu perlu mencermati apakah betul aturan-aturan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ataukah sebetulnya salah di dalam memahaminya. Itulah saya kira beberapa masukan untuk perbaikan dari permohonan ini. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua

23. KETUA : PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Terima kasih, Pak Mukthie. Nah, di sini sudah ada tambahan nasihat dan ini nanti juga harus dihubungkan dengan petitum yang Anda minta, kalau ini dikatakan menyatakan bahwa Pasal 348 ayat (1) huruf a, Pasal 403, Pasal 404 dan Pasal 407 itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terus bagaimana nanti aturan untuk anggota DPR, DPRD dan DPD akan datang, nanti bagaimana? Jadi saya mohon kepada Pak Hakim Pak Muhammad Alim untuk memberikan tambahan, silakan.

24. HAKIM ANGGOTA : DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM.

Saudara Pemohon, tadi sudah cukup jelas dikemukakan oleh Ibu Ketua Panel dan Bapak Anggota yang satu. Ini mungkin manusiawi sifatnya di halaman 12 angka 4, coba lihat Saudara! Anda mengemukakan "hukum tidak berlaku surut" tetapi di dalam kurung Anda menulis asas retroaktif. Retroaktif itu memang berlaku surut, mestinya non retroaktif. Itu kekeliruan manusiawi sifatnya, saya juga biasa keliru.

Tadi oleh Ibu dan Bapak Hakim dikatakan bahwa asas, bahwa suatu aturan peralihan itu harus menguntungkan seseorang atau yang bermohon atau berkepentingan itu adalah asas yang universal ini sebenarnya, mohon maaf Ibu ya, ini saya tidak berdakwah ini adalah asas hukum Islam. Jadi asas non retroaktif juga asas hukum Islam, jadi Pasal 1 ayat (1) KUHP yang dikenal asas *Nullum Delictum, Nulla poena sine praevia lege poenali* itu adalah Asas Hukum Islam. Bagi yang beragama Islam boleh nanti kembali lihat Surat Al- Baqarah ayat 35 dan ayat 36, jadi ayat 35 dikatakan *waqulnaa yaa aadamuskun anta wazawjukajannata wakulaa minhaa raghadan haytsu syi'tumaa walaa taqrabaa haadzihisysyajarata fatakuunaa mina dholimin jadi Allah berfirman kepada Adam dan isterinya, diamilah surga ini dengan isterimu, makan dan minum apa yang ada di dalamnya, tapi ada larangannya walaa taqrabaa haadzihisysyajarata jangan kamu dekati pohon itu, itu kan larangan. Bagaimana sanksinya? fatakuunaa minadholimin, engkau menjadi orang yang zalim yang berdosa, itu asas legalitas namanya.*

Kemudian sudah ditetapkan. ini jangan dekati, sudah ditetapkan *fatakuunaa mina dholimin...*tapi dalam ayat berikutnya (.....) lalu keduanya digelincirkan oleh *syaiton* dia tidak hanya mendekati malah makan buahnya pohon *khuldi* itu, sehingga dia diberikan sanksi, dijatuhkan pidana, itu kan sudah dibuat dulu aturannya baru dijatuhkan sanksinya seperti yang dilanggar. Itu namanya asas legalitas.

Nah, di dalam Pasal 1 ayat (2) dikatakan bahwa kalau terjadi perubahan perundangan seperti inilah, maka dipergunakan aturan perundangan yang menguntungkan bagi terdakwa. Saya katakan tadi itu asas universal dan itu adalah asas Hukum Islam. Dimana buktinya? Mari saya buktikan. Mohon maaf, Ibu ya. Saya tidak mendakwah, soalnya Ibu dari segi agama kita berbeda, saya mohon mohon maaf. Jadi dalam Hukum Islam jikalau menguntungkan terdakwa, atau menguntungkan hamba itu boleh berlaku surut. Mana buktinya? Baru-baru saja kita berpuasa "*manshomma ramadhanan imanan wahti shaban qhufiro*" Baru sekarang dia puasa tetapi menghapus dosa yang lalu, itu kan menguntungkan hamba, menguntungkan terdakwa, "*ghufiro*" menghaopuskan dosa-dosa yang lalu, itu berlaku surut, tetapi menguntungkan hamba, itu boleh menurut Pasal 1 KUHP, jadi itu adalah asas universal asas Hukum Islam.

Sudah cukup Ibu, terima kasih.

25. KETUA : PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Nah, jadi Bapak Ibu sekarang lebih tahu bahwa kalau ada ketentuan peralihan itu tidak boleh merugikan pihak yang diatur ya, kalau dalam bahasa hukum terhadap adresat. Oleh karena itu Bapak Ibu mohon dipikirkan kembali apa yang harus diperbaiki kalau Bapak Ibu tetap akan mengajukan ini dan kemudian kita tunggu permohonan perbaikan itu selama 14 hari ya, paling lama. Jadi dikirimkan saja ke panitera di sini, nanti kemudian kita akan lanjutkan sidang ini, ya. Ada yang perlu ditanyakan sebelum saya tutup?

26. KUASA HUKUM PEMOHON

Saya rasa sudah cukup, Yang Mulia. Terima kasih banyak atas petunjuk-petunjuk Yang Mulia, terima kasih.

27. KETUA : PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Ya, dengan demikian maka sidang ini saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.40 WIB

